



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 18/ORT.01.1-Kpt/11/Prov/VIII/2021

TENTANG

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH

BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, antara lain mengatur bahwa anggota KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil dan setiap anggota KPU Provinsi dapat menjadi wakil ketua pada 1 (satu) Divisi.;
- b. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/ORT.01.1-Kpt/11/Prov/IX/2020 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2018-2023, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Penanggung Jawab Divisi dengan mengisi kedudukan wakil ketua pada setiap Divisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan

Aceh tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2018-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh
Nomor: 14/ORT.01.1-BA/11/Prov/VIII/2021 tanggal 23

Agustus 2021 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH PERIODE 2018-2023.
- KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/ORT.01.1-Kpt/11/Prov/IX/2020 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2018-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 24 Agustus 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SYAMSUL BAHRI

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Sekretaris

SEKRETARIAT

Muhtarruddin

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR : 18/ORT.01.1-Kpt/11/Prov/VIII/2021

TENTANG

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH PERIODE 2018-2023

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI
BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH PERIODE 2018-2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	Syamsul Bahri	Ketua	Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga
2	Tharmizi	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Munawarsyah	Wakil Ketua	
3	Ranisah	Ketua	Perencanaan dan Logistik
	Tharmizi	Wakil Ketua	
4	Munawarsyah	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Muhammad	Wakil Ketua	
5	Akmal Abzal	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan
	Agusni AH	Wakil Ketua	Partisipasi Masyarakat
6	Muhammad	Ketua	Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan
	Ranisah	Wakil Ketua	Pengembangan
7	Agusni AH	Ketua	Data dan Informasi
	Akmal Abzal	Wakil Ketua	

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 24 Agustus 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Sekretaris

Muhammad Muchtaruddin



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR : 18/ORT.01.1-Kpt/11/Prov/VIII/2021

TENTANG

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH PERIODE 2018-2023

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH PERIODE 2018-2023

NO	NAMA	JABATAN	KOORDINATOR WILAYAH
1	Syamsul Bahri	Ketua	1. Kabupaten Aceh Jaya 2. Kabupaten Aceh Selatan 3. Kabupaten Aceh Utara 4. Kota Banda Aceh
2	Tharmizi	Wakil Ketua	1. Kabupaten Aceh Tengah 2. Kabupaten Gayo Lues 3. Kabupaten Aceh Timur 4. Kabupaten Aceh Besar
3	Munawarsyah	Anggota	1. Kabupaten Bener Meriah 2. Kota Subulussalam 3. Kabupaten Bireuen
4	Ranisah	Anggota	1. Kota Lhokseumawe 2. Kabupaten Pidie 3. Kabupaten Pidie Jaya
5	Muhammad	Anggota	1. Kota Sabang 2. Kabupaten Simeulue 3. Kabupaten Aceh Singkil
6	Agusni AH	Anggota	1. Kota Langsa 2. Kabupaten Aceh Tamiang 3. Kabupaten Nagan Raya
7	Akmal Abzal	Anggota	1. Kabupaten Aceh Barat Daya 2. Kabupaten Aceh Tenggara 3. Kabupaten Aceh Barat

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 24 Agustus 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Sekretaris,

SEKRETARIA

Muhtaruddin